



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 15 Februari 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pembayaran Wajib Pajak Restoran Melalui Digi Mobile by Bank BJB




Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran. 2. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran. 3. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran. 4. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Dengan Baik Prosedur Pembayaran Wajib Pajak Restoran Melalui Digi Mobile. 4. Disiplin Dan Bertanggungjawab. 5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : 1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran. 2. Petugas Bank. 3. Petugas Pelayanan. 4. Petugas Lapangan. 5. Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : 1. Nomor Bayar. 2. SPTPD. 3. Komputer Set 4. Jaringan Internet. 5. Printer.
Peringatan : Apabila Pembayaran Lewat Dari Tanggal Jatuh Tempo Maka Di Kenakan Denda 2% Per Bulan.	Pencatatan dan Pendataan : 1. SPTPD Diberikan Pada Petugas Lapangan Untuk Diarsipkan. 2. Setelah Melakukan Pembayaran WP Segera Memberitahukan Pada Petugas Lapangan.

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN MELALUI DIGI BY BANK BJB**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA	MUTU BAKU			KET.
			Subid Pendataan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wajib Pajak (WP) Restoran menghitung pajak terutang berdasarkan rekapitulasi omzet/bill kemudian mengisi SPTPD.				5	Hasil perhitungan pajak terutang.	
2.	WP Login melalui Digi Mobile, kemudian pilih bayar, pilih pajak/retribusi, pilih PJDL, pilih Provinsi/Kota/Kabupaten, Isi nomor bayar, lalu ok untuk pembayaran. WP menyimpan bukti pembayaran.			Nomor Bayar	5	Nomor Bayar, Bukti Pembayaran.	
3.	Pembayaran melalui Digi Mobile by Bank BJB telah selesai. WP memberitahukan pada petugas lapangan bahwa sudah melakukan pembayaran melalui Digi Mobile.						
	Jumlah Waktu				10 mnt		